



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR 558 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN *GREEN CAMPUS*
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya kegiatan sebagai bentuk implementasi tugas dan fungsi Pusat Pengembangan *Green Campus* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu mengangkat Kepala Pusat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pengangkatan Kepala Pusat Pengembangan *Green Campus* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 196 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pusat Pengembangan *Green Campus* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN *GREEN CAMPUS* UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2025, mengangkat:
- Nama : Prof. Dr. Hendrawati, M.Si.
NIP : 197208152003122001
Pangkat, Golongan : Pembina Tk.I, (IV/b)
- sebagai Kepala Pusat Pengembangan *Green Campus* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas, kepada yang bersangkutan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Greenmatric UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 Juni 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

